



PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OTNIEL SINA**
2. Tempat lahir : Padangsul
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 06 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Madar RT.002 RW.001 Desa Madar
Kec Pantar Kab Alor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Bendahara Desa Madar Periode 2014-2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Victorandy Seo S.H., Agung Putrawan Mone Ke.S.H.,M.H., Advokat pada Law Office VICTORY & PATRNERNS beralamat di TDM 1, gg Komodo II RT 001 RW 001 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/PID/LO-VP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perkarkara : PDS-01/N.3.21/Fit.1/04/2023. sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa OTNIEL SINA, selaku Bendahara Desa Madar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Madar Nomor 02/DM/KEP/1/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 tanggal 05 Januari 2018 jo Surat Keputusan Kepala Desa Madar Nomor 05/KEP/DM/II/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Februari 2019, bersama sama dengan saksi MENASON WAANG selaku Kepala Desa Madar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 362/HK/KEP/2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Pantar Kabupaten Alor tanggal 20 Desember 2013 periode 2014 sampai dengan 2019 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 bertempat di Desa Madar,

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pantar Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menyalahgunakan Pengelolaan Keuangan Desa Madar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 Jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah BAB VII Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantu, Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Alor, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Alor melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar total Rp.482.287.480,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2019 pada Desa Madar Kecamatan

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantar Kabupaten Alor dengan Nomor : 01/ID/LHP/PDPT/2023 tanggal 13 Februari 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Desa Madar pada tahun anggaran 2015, terdapat anggaran kegiatan Kios Desa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan APBD Desa Madar tahun anggaran 2015 dan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015, dimana Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa, Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa dan Saksi Jacob Sibu Base selaku Sekretaris Desa, seluruhnya pada Desa Madar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan terkait APBD Desa tahun anggaran 2015, Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015 karena ketidaktertiban pengadministrasian oleh perangkat desa tersebut. Terdakwa Otniel Sina menyampaikan secara lisan bahwa anggaran perkiosan pada tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah digunakan untuk belanja barang perkiosan berupa gula pasir, dan lain-lain, namun terjadi pencurian yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa Otniel Sina dan Saksi Menason Waang, sehingga kegiatan pengelolaan perkiosan desa tidak diteruskan.

Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Kios Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dibentuk pengelola Kios Desa tetapi pengelolaan anggaran kios desa tersebut dilaksanakan langsung oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar dengan diketahui oleh Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa Madar. Dalam melakukan pengelolaan Kios Desa, Saksi Menason Waang bersama dengan Terdakwa Otniel Sina tidak dapat menunjukan dokumen pertanggungjawaban atau Bukti Pengelolaan Kios Desa karena tidak pernah dikerjakan dan dipertanggungjawabkan. Bukti pertanggungjawaban pengelolaan Kios Desa berupa kuitansi belanja barang atau sejenisnya tidak dapat ditunjukan oleh Bendahara Desa Madar sekaligus Pengelola Kios Desa Tahun 2015 yaitu Terdakwa Otniel Sina. Bahwa terkait Pencurian Kios Desa tidak dapat ditunjukan bukti laporan ke Kepolisian Setempat dan atau dilakukan berita acara pencurian atau kehilangan dari Kepala Desa mengetahui BPD Desa Madar dan Kecamatan atau Kepolisian Setempat.

Bahwa lokasi Kios Desa berada di Balai Desa dengan merehabilitasi salah satu ruangan di Balai Desa Madar, sebagian Anggaran Kios Desa Tahun Anggaran 2015 digunakan oleh Terdakwa Otniel Sina untuk membeli etalase kios desa, selanjutnya dilakukan belanja barang-barang untuk dijual di Kios Desa yaitu Alat Tulis Kantor dan Sembako pada Tahun 2015 dan 2016, bahwa penggunaan Kios Desa hanya dilaksanakan sampai tahun 2016.

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Desa Madar pada tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017, terdapat anggaran kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), dimana Terdakwa Otniel Sina selaku Bndahara Desa dan Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan terkait APBDesa tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017, Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 karena ketidaktertiban pengadministrasian oleh perangkat desa tersebut. Bahwa dana penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Madar tersebut telah dicairkan dari rekening Bank Desa Madar dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Otniel Sina, bahwa sebagian anggaran penyertaan modal BUMDes digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa Otniel Sina tidak memiliki bukti pertanggungjawaban dan bukti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Madar Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

APBdes Murni sebesar Rp.1.086.607.584,-(satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Sumber dana yang terdapat dalam APBDesa Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 berasal, sebagai berikut:

Dana Desa (DD) sebesar Rp.702.873.000,-(tujuh ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.368.600.022,-(tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu dua puluh dua rupiah);

Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten (BHPRD) sebesar Rp.3.558.455,-(tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Bahwa dana sebesar Rp.1.086.607.584,-(satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.325.607.584,-(tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.259.304.750,-(dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.16.300.893,-(enam belas juta tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.484.818.250,-(empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Madar Tahun Anggaran 2019 Nomor : 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

APBdes Murni sebesar Rp.1.191.477.589,-(satu milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Sumber dana yang terdapat dalam APBDesa Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 berasal, sebagai berikut :

Dana Desa (DD) sebesar Rp.803.166.000,-(delapan ratus tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.384.901.842,-(tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten (BHPRD) sebesar Rp.3.409.747,-(tiga juta empat ratus Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Pendapatan Asli Desa sebesar Rp

Bahwa dana sebesar Rp.1.086.607.584,-(satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah),. dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut ;

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.327.109.696,-(tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.780.126.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah);

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.46.242.893,-(empat puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah. Bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 29

Kepala Desa dilarang :

huruf a

“dilarang merugikan kepentingan umum.”

huruf b

“membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu”

Huruf c

“menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya.”

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang :

Huruf a

“merugikan kepentingan umum.”

Huruf b

“membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu.”

Huruf c

“menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya.”

Pasal 78

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1)

“pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Ayat (3)

“pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.”

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pasal 69 Ayat (1) “Kepala Desa mengutamakan kemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 melalui mekanisme pembangunan desa berdasarkan swakelola.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa,

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Alor.

Pasal 3 “prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip :

Huruf a “keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.”

Huruf b “kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c “tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan dan perkembangan kemajuan desa.”

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Alor.

Pasal 2 “ADD dikelola berdasarkan prinsip tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, tepat waktu, adil dan merata, partisipatif serta disiplin anggaran.”

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Madar tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Otniel Sina, adalah sebagai berikut.

Bahwa yang menjadi Perangkat Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN	KET
1	MENASON WAANG	Ketua	
2	JACOB SIBU BASE	Sekretaris	
3	OTNIEL SINA	Bendahara / Kaur Keuangan	
4	GEDION PERING	Kaur Pemerintahan	
5.	JONAN WAANG	Kau Pembangunan / Ketua TPK	

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Madar Nomor 01/DM/KEP/II/2018 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Anggaran Dan Bendahara Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

No	NAMA/UNSUR	JABATAN PENGELOLA ANGGARAN	KET
1	JACOB SIBU BASE Sekretaris Desa	Penanggungjawab Anggaran	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	OTNIEL SINA Kaur Umum	Bendahara Desa	
---	--------------------------	----------------	--

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Madar Nomor 03/DM/KEP/II/2018 Tentang Penunjukan pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :

No	NAMA/UNSUR	JABATAN DALAM PTPKD	KET
1	JACOB SIBU BASE Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	
2	OTNIEL SINA Kaur Umum	Bendahara Desa	
3	JONAN WAANG Kaur Pembangunan	Pelaksana Kegiatan (Koordinator Bidang Pembangunan)	
4	GEDION PERING Kaur Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan (Koordinator Bidang Pemberdayaan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan)	

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Madar Nomor 03/DM/KEP/II/2018 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :

No	NAMA/UNSUR	JABATAN DALAM PTPKD	KET
1	JONAN WAANG Kaur Pembangunan	Ketua	

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	STEFANUS TEPA Unsur Masyarakat	Sekretaris	
3	ADOLOP MAU Unsur Masyarakat	Anggota	
4	JONI OMRI KAY Unsur Masyarakat	Anggota	
5.	DANIEL PERING Unsur Masyarakat	Anggota	

Pada tahun anggaran 2018, terkait anggaran kegiatan Pembangunan Pusat Kemasyarakatan Atau Balai Rakyat (Rumah Adat) sebesar Rp.67.758.500,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) telah dilakukan pencairan. Realisasi anggaran kegiatan Pembangunan Pusat Kemasyarakatan Atau Balai Rakyat (Rumah Adat) tersebut terdapat bahan yang sudah dibelanjakan berupa kayu kepada Saksi Alfret lalang Sir sebesar 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran DP namun kayu belum diantar dan pembelian bahan Kain Tenun Pantar sejumlah 13 (tiga belas) lembar dengan harga per lembar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian semen sebanyak 6 (enam) sak dengan harga Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah). Setelah dilakukan pemesanan kayu, kayu tersebut belum dikirim, sehingga sampai saat ini belum dilakukan pembangunan fisik bangunan Pusat Kemasyarakatan Atau Balai Rakyat (Rumah Adat) Desa Madar. Bahwa yang melakukan pengelolaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan Pusat Kemasyarakatan atau Balai Rakyat (Rumah Adat) tersebut adalah Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar dengan sepengetahuan Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa Madar. Bahwa pertanggungjawabannya berupa kwitansi dan nota pembelian sudah dibuat oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa dan ditandatangani oleh Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa, namun fisik Bangunan Pusat Kemasyarakatan Atau Balai Rakyat (Rumah Adat) tersebut belum dibangun.

Bahwa dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rumah Adat Desa Madar adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



No		Uraian	Anggaran (APBDes)	Realisasi	Saldo Kas
1		Upah Kerja	2.691.000,-	-	2.691.000,-
2		Papan Nama Kegiatan	100.000,-	-	100.000,-
3		Prasasti	500.000,-	-	500.000,-
4		Kayu bulat sedang kelas 1 (panjang 3 meter) 4 batang	2.200.000,-	1.000.000,-	1.200.000,-
5		Kayu bulat sedang kelas 1 (panjang 8 meter) 6 batang	3.300.000,-	2.050.000,-	1.250.000,-
6		Kayu bulat sedang kelas 1 (panjang 6 meter) 4 batang	2.200.000,-	-	2.200.000,-
7		Kayu bulat kecil kelas 1 (panjang 3 meter) 20 batang	2.200.000,-	-	2.200.000,-
8		Usuk belahan pinang panjang 7 meter 160 batang	528.000,-	528.000,-	-
9		Rautan rotan 1.000 buah	1.100.000,-	-	1.100.000,-
10		Dinding batang aur 6 lembar	660.000,-	-	660.000,-
11		Papan ukir adat 12 lembar	3.300.000,-	-	3.300.000,-
12		Alang-alang 5.000 kebat	11.000.000,-	-	11.000.000,-
13		Balok kayu kelas II, 60 batang	4.950.000,-	-	4.950.000,-
14		Pelupuh bambu 30	330.000,-	-	330.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lembar			
15		Sarung 2 lirang 20 lembar	11.000.000,-	8.250.000,-	2.750.000,-
16		Kian kebaya 20 lembar	4.400.000,-	-	4.400.000,-
17		Kain selimut 20 lembar	2.200.000,-	-	2.200.000,-
18		Muti-mutian lengkap 20 set	11.000.000,-	-	11.000.000,-
19		Peti kayu adat 4 buah	2.200.000,-	-	2.200.000,-
20		Papan nama rumah adat 1 buah	750.000,-	-	750.000,-
21		Semen portland 10 sak	715.000,-	-	715.000,-
22		Gembok sedang 5 buah	137.000,-	-	137.000,-
23		Engsel pintu 6 pasang	99.000,-	-	99.000,-
24		Gerendel pintu 6 buah	99.000,-	-	99.000,-
25		Paku 5-12 cm 3 kg	99.000,-	99.000,-	-
		Jumlah	67.758.500,-	11.927.000,-	55.831.500,-

Bahwa berdasarkan tabel diatas diketahui anggaran Pembangunan Rumah Adat tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 67.758.500,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), bahwa sesuai Laporan pertanggungjawaban pembelian peralatan dan bahan yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.11.927.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga seharusnya saldo kas tunai yang berada di tangan bendahara Desa Madar Terdakwa Otniel Sina sebesar Rp.55.831.500,- (lima puluh lima

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa terkait Kegiatan Pembangunan POLINDES Desa Madar Tahun Anggaran 2018 Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa Madar tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan POLINDES Desa Madar Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pencairan, dan realisasi pekerjaannya telah dilaksanakan, dan ada pertanggungjawaban pembangunan POLINDES 2018 yang oleh Terdakwa Otniel Sina lampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Madar Tahun Anggaran 2018. Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan POLINDES Desa Madar Tahun Anggaran 2018 terdapat kekurangan berupa item-item pekerjaan sebesar Rp.4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) yang belum dilaksanakan yang terdiri dari Prasasti Kegiatan 1 (satu) buah, Lemari Kayu/ Lemari Obat 2 (dua) Pintu, Kursi Plastik Napoleon 8 (delapan) buah, Meja Plastik Panjang 2 (dua) buah, Pintu 2 (dua) buah, dan jendela dan WC pada POLINDES Desa Madar baru dikerjakan pada tahun 2020.

Bahwa Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019. Bahwa perencanaan Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar yang disampaikan dalam musawarah desa dan termuat dalam APBDes Madar tahun anggaran 2017, APBDesa Madar tahun anggaran 2018 serta APBDesa Madar tahun anggaran 2019 dengan persetujuan Saksi Menason Waang. Bahwa karena ketidaktertiban pengadministrasian Terdakwa Otniel Sina dan Saksi Menason Waang tidak dapat menunjukan APBDes Madar tahun anggaran 2017.

Bahwa diketahui perencanaan Kegiatan Lapangan Futsal Desa Madar pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 64.873.298,00 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp331.111.600,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah), tahun 2019 dianggarkan Rp37.031.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga total anggaran pada Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 diketahui adalah sebesar Rp.433.015.898 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan).

Berdasarkan dokumen pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal di Desa Madar Tahun 2018 anggaran sebesar Rp.331.111.600,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah) telah dicairkan berdasarkan Dokumen Pencairan yang Saksi Menason Waang

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan, bahwa mekanisme pencairan Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun Anggaran 2018 adalah setelah dana masuk ke Kas Desa Madar kemudian Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa Madar bersama dengan Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa menandatangani slip penarikan pada Bank NTT Cabang Kalabahi. Bahwa sampai tahun 2018 Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar belum selesai, kemudian berdasarkan APBDes Madar Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal dilanjutkan pada Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Madar Tahun 2017, 2018 dan 2019 jumlah anggaran pembangunan lapangan futsal sebesar Rp.433.015.898 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan), dan diketahui kegiatan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 ditemukan fakta sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2017

Pekerjaan Prasasti senilai Rp850.000,00 tidak dikerjakan.

Pada Tahun Anggaran 2018

Pekerjaan pemasangan atap sesuai perencanaan dengan Seng gelombang BJLS ukuran 0,30 (180x90x2mm) sejumlah 558 lembar @ Rp69.300,00 sebesar Rp38.669.400,00 namun pelaksanaan menggunakan Seng gelombang BJLS ukuran 0,20 (180x90x2mm) sejumlah 728 lembar

Pekerjaan Pemasangan Gawang dan Jaring Keliling senilai Rp12.421.750,00 belum dilaksanakan, tetapi menurut keterangan Bendahara Desa Terdakwa Otniel Sina bahwa jaring sementara dikerjakan oleh penyedia dan biaya upah jahit yang sudah diserahkan kepada penyedia sebesar Rp5.430.000,00;

Pekerjaan Pengecatan Lapangan Futsal senilai Rp14.347.550,00 belum dilaksanakan, tetapi menurut keterangan Bendahara Desa Terdakwa Otniel Sina bahwa bahan/material telah disediakan;

Prasasti senilai Rp150.000,00 tidak dikerjakan.

Pada Tahun Anggaran 2019

Prasasti kegiatan senilai Rp2.500.000,00 belum dikerjakan;

Biaya Instalasi Listrik Lapangan Futsal tidak wajar oleh Saksi Julius Mau Dollu senilai Rp5.000.000,00;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja meteran 900 watt tidak wajar oleh Saksi Julius Mau Dollu senilai Rp3.500.000,00;

Belanja lampu Philips 42 what @Rp165.000,00 sejumlah 60 buah senilai Rp9.900.000,00 diketahui yang telah dipasang pada Lapangan Futsal sebanyak 21 buah sedangkan sisanya 39 buah (60-21) menurut bendahara desa Terdakwa Otniel Sina bahwa barangnya ada tetapi belum dipasang, namun tidak ditunjukkan fisik barangnya oleh Terdakwa Otniel Sina.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aser Pering sampai dengan tahun 2020 Lapangan Futsal Desa Madar belum di cor semen, kemudian pada Tahun 2020 Saksi Aser Pering mengajak masyarakat desa madar untuk musyawarah terkait kelanjutan pembangunan lapangan futsal, dalam musyawarah tersebut disepakati untuk melanjutkan pekerjaan lapangan futsal dikerjakan secara swadaya, dana yang digunakan pun swadaya yang dikumpulkan dari masyarakat desa. Bahwa pembangunan Gawang dan Jaring Keliling baru dilaksanakan pada tahun 2020, pekerjaan pengecatan Lapangan Futsal Desa belum dilaksanakan, dan pekerjaan Prasasti Lapangan Futsal Desa Madar belum dilaksanakan. Pada Tahun 2022 Pembangunan Lapangan Futsal sudah selesai dilaksanakan, dengan kekurangan tidak Jaring yang mengelilingi lapangan futsal Desa Madar. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan pada kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 maka diketahui atas Pengelolaan Anggaran Rp.433.015.898 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) yang dilakukan oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa dan Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa terdapat kerugian Desa Madar sebesar Rp31.274.300,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh empat ribu tiga ratus rupiah). Bahwa berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Madar Tahun 2019 diketahui dianggarkan biaya pembangunan sarana air bersih (Bronkaptering dan perpipaan) sebesar Rp.247.100.000,00; dengan rincian garis besar sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	553.000,00
2	Cetak Penggandaan	2.951.500,00
3	Jasa/Honorarium	6.000.000,00
4.	Belanja Modal	0,00
	Insentif TPK	5.500.000,00

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Upah Tenaga Kerja	34.285.500,00
	Material	197.810.000,00
Jumlah		247.100.000,00

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Thiento Fransisco Seran selaku Penyedia pada Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Bronkaptering dan Perpipaan) Desa Madar Tahun Anggaran 2019 menjelaskan bahwa dirinya hanya menyediakan barang-barang atau material yang dibutuhkan pada Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2019 saja, tidak sampai dengan pembangunan maupun konstruksinya, dan pelaksanaan sudah selesai seluruh dengan item-item yang dikirimkan atau dilaksanakan sekitar akhir bulan November 2019 sudah diserahkan seluruhnya kepada pihak desa oleh Saksi Fransikus Xaverius Thein berdasarkan surat jalan yang ditandatangani oleh Perangkat Desa desa Madar. Adapun sesuai dalam SPK item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Thiento Fransisco Seran dengan rincian barang adalah sebagai berikut

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Barang/ Jasa	Vol.	Sat.	Harga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Pipa HDPE, GIP dan Aksesoris				
1	Pipa Gip ø 3" Med A	1	Batang	Rp 1.540.000	Rp 1.540.000
2	Pipa Gip ø 1,5" Med A	1	Batang	Rp 688.000	Rp 688.000
3	Pipa Gip ø 1" Med A	1	Batang	Rp 458.000	Rp 458.000
4	Socet Gip ø 3"	3	Buah	Rp 189.000	Rp 567.000
5	Socet Gip ø 2"	3	Buah	Rp 69.000	Rp 207.000
6	Socet Gip ø 1,5"	2	Buah	Rp 45.000	Rp 90.000
7	Socet Gip ø 1"	2	Buah	Rp 26.000	Rp 52.000
8	Water Muur Gip ø 3"	1	Buah	Rp 542.000	Rp 542.000
9	Neeple Gip ø 3"	1	Buah	Rp 191.000	Rp 191.000
10	Elbow Gip 90° ø 2"	2	Buah	Rp 88.000	Rp 176.000
11	Elbow Gip 90° ø 1,5"	2	Buah	Rp 61.000	Rp 122.000
12	Elbow Gip 90° ø 1"	2	Buah	Rp 30.000	Rp 60.000
13	Dop Gip ø 1"	1	Buah	Rp 21.000	Rp 21.000
14	Tee Gip ø 2" x ø 2"	1	Buah	Rp 71.500	Rp 71.500
15	Seal Tape	3	Buah	Rp 11.000	Rp 33.000
16	Pipa HDPE ø 3" SDR-17 PN.10	1000	Meter	Rp 143.000	Rp 143.000.000
17	Pipa HDPE ø 2,5" SDR-17 PN.10	50	Meter	Rp 121.000	Rp 6.050.000
18	Socet HDPE ø 3"	22	Buah	Rp 660.000	Rp 14.520.000
19	Socet HDPE ø 2,5"	2	Buah	Rp 385.000	Rp 770.000
20	Socet HDPE ø 2"	2	Buah	Rp 220.000	Rp 440.000
21	Reducer HDPE ø 3" x ø 2,5"	2	Buah	Rp 660.000	Rp 1.320.000
22	Reducer HDPE ø 2,5" x ø 2"	2	Buah	Rp 437.000	Rp 874.000
23	Elbow HDPE 90° ø 3"	1	Buah	Rp 633.000	Rp 633.000
24	Elbow HDPE 90° ø 2,5"	1	Buah	Rp 374.000	Rp 374.000
25	Elbow HDPE 90° ø 2"	1	Buah	Rp 220.000	Rp 220.000
26	Tee HDPE ø 3" x ø 3"	1	Buah	Rp 990.000	Rp 990.000
27	Tee HDPE ø 2,5" x ø 2,5"	1	Buah	Rp 594.000	Rp 594.000
28	Tee HDPE ø 2" x ø 2"	1	Buah	Rp 330.000	Rp 330.000
29	Female Thread Joint Ø 3"	2	Buah	Rp 512.000	Rp 1.024.000
30	Female Thread Joint Ø 2,5"	2	Buah	Rp 363.000	Rp 726.000
31	Female Thread Joint Ø 2"	2	Buah	Rp 154.000	Rp 308.000
32	Gate Valve Ø 3"	2	Buah	Rp 1.045.000	Rp 2.090.000
33	Gate Valve Ø 2,5"	1	Buah	Rp 880.000	Rp 880.000
34	Gate Valve Ø 2"	1	Buah	Rp 770.000	Rp 770.000
35	Isi Gergaji	2	Buah	Rp 16.500	Rp 33.000
36	Gergaji Besi	1	Buah	Rp 49.500	Rp 49.500
37	Kunci Pipa Rantai	1	Buah	Rp 165.000	Rp 165.000
38	Kunci Pipa Sabuk	2	Buah	Rp 220.000	Rp 440.000
Total Harga					Rp 181.419.000,00

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Thiento Fransisco Seran salah satu dari item-item pekerjaan tersebut yaitu item barang Pipa HDPE Ø 3"SDR-17 PN.10 dengan volume pekerjaan sebanyak 1000 meter dengan harga satuan (per meter) Rp. 143.000 pada realisasinya menjadi hanya dengan volume 300 meter dengan harga satuan (meter) Rp. 154.000,-. Terkait perubahan volume maupun harga satuan item barang Pipa HDPE Ø 3"SDR-17 PN.10 tersebut adalah berdasarkan dari permintaan Pihak Desa yaitu Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa dan Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa kepada tim Saksi Thiento Fransisco Seran yang ada di Kalabahi dikarenakan dana tahap 1 dan tahap 2 dari TA 2019 Desa Madar yang seharusnya dibayarkan kepada Saksi Thiento Fransisco Seran tidak dibayarkan, sehingga anggaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayarkan kepada Saksi Thiento Fransisco Seran hanya berasal dari dana SILPA 2019 yang dibayarkan kepada Saksi Thiento Fransisco Seran pada tahun 2020 dan Saksi Thiento Fransisco Seran sudah memenuhi semua kewajiban Saksi Thiento Fransisco Seran berdasarkan kesepakatan dengan pihak desa tersebut. Total pembayaran yang Saksi terima selaku pihak ketiga, menerima dengan total uang untuk pekerjaan tersebut senilai sekitar Rp. 84.656.000,- sebelum dipotong pajak yang kemudian menjadi sekitar Rp. 75.805.600,-

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penarikan Tunai Tahap Tunai Tahap I dan Tahap II Pada Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Bronkaptering dan Perpipaan) Desa Madar Tahun Anggaran 2019 diketahui berdasarkan Rekening Bank Desa Madar telah dilakukan pencairan sebesar Rp156.776.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu), namun pada faktanya berdasarkan bukti Pertanggung Jawaban yang dinilai wajar karena Pekerjaan Fisik Pekerjaan yang belum dilaksanakan pada Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Bronkaptering dan Perpipaan) Desa Madar Tahun Anggaran 2019 oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar dengan sepengetahuan Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa sebesar Rp.10.997.400 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) maka saldo kas tunai Desa Madar pada Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Bromkaptering dan Perpipaan) Tahun Anggaran 2019 seharusnya sebesar Rp145.778.600 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Bahwa terkait Kegiatan Pembangunan Sarana Pariwisata Kolam Pemandian Desa Madar Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Persetujuan Penarikan Tunai Tahap I dan II serta Pencairan Anggaran Pembangunan Sarana Pariwisata Kolam Pemandian Desa Madar Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.33.852.600,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah). Bahwa bukti pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar adalah sebesar Rp.32.852.600,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) maka saldo kas tunai Kegiatan Pembangunan Sarana Pariwisata Kolam Pemandian Desa Madar Tahun Anggaran 2019 seharusnya sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Tujuh Rupiah) yang merupakan sisa biaya angkut dari Kalabahi ke Desa Madar atas barang yang masih berada di Gudang Watatuku.

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penarikan Tunai Tahap I dan II serta Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban APBDes Desa Madar Tahap I dan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Tahun Anggaran 2019, maka di ketahui Anggaran Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.198.140.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan dokumen pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar adalah sebesar Rp195.980.000,00 (seratus sembilan puluh lima sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga sisa anggaran atau saldo kas tunai Rumah Tidak Layak Huni Tahap I dan II Desa Madar Tahun Anggaran 2019 seharusnya adalah sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2019 ditemukan pajak PPN dan PPh 22 atas kegiatan belanja kena pajak dari Anggaran Dana Desa Madar Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 sudah dipungut pajak namun belum disetor ke kas Negara sebesar Rp77.573.700,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian PPN sebesar Rp.67.888.405,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp9.685.295,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dari total belanja kena pajak sebesar Rp710.255.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 ditemukan pajak galian C yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp.31.878.500 yaitu tahun anggaran 2016 sebesar Rp5.868.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), tahun anggaran 2017 sebesar Rp.19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), tahun anggaran 2018 sebesar Rp.5.537.500,00 (lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan tahun anggaran 2019 sebesar Rp.77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). –

Bahwa dari Anggaran APBDes Madar Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebesar Rp108.905.019,00 (seratus delapan juta sembilan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp104.150.242,00 (seratus empat juta seratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), dan bagi hasil pajak sebesar Rp4.754.777,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), sedang bukti yang dipertanggungjawabkan dan dinilai wajar sebesar Rp103.002.640,00 (seratus tiga juta dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), sehingga terdapat selisih kekurangan sebesar Rp5.902.379,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI SPJ	SELISIH
1	Oprasional Desa	19.884.147,00	19.134.147,00	750.000,00
2	Operasional BPD	1.480.000,00	1.480.000,00	-
3	Operasional RT/RW	2.880.000,00	2.880.000,00	-
4	KPMD dan Operasional	8.100.000,00	8.100.000,00	-
5	pemeliharaan gedung	2.815.349,00	1.010.000,00	1.805.349,00
6	Profil Desa	3.050.000,00	3.050.000,00	-
7	Musyawarah Desa, dll	2.137.600,00	2.137.600,00	-
8	Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades	6.000.000,00	6.000.000,00	-
9	guru honor SD, SMP, SMA 8 orang	9.960.000,00	7.968.000,00	1.992.000,00
10	Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Bantuan			-
12	lansia 5 orang	2.000.000,00	2.000.000,00	-
13	lansia 5 orang	2.000.000,00	2.000.000,00	-
14	Anak disabilitas 5 orang	2.500.000,00	2.500.000,00	-
15	Linmas			-
16	anggota linmas 5 orang	2.500.000,00	2.500.000,00	-
17	ketua linmas	500.000,00	500.000,00	-
18	HUT RI	5.000.000,00	5.000.000,00	-

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



19	LPKK	2.000.000,00	2.000.000,00	-
20	LPTQ	2.000.000,00	2.000.000,00	-
21	Rumah ibadah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
22	Karangtaruna	5.000.000,00	5.000.000,00	-
23	lembaga adat	3.000.000,00	3.000.000,00	-
24	LKMD/LPM/LPM D	3.000.000,00	3.000.000,00	-
25	PKK	5.000.000,00	5.000.000,00	-
26	sosialisasi kesehatan ibu dan anak (konsumsi) 2 kali	5.242.893,00	5.242.893,00	-
27	Pelatihan Siskeudes	1.500.000,00	1.500.000,00	-
28	Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak belum masuk APBDes	1.355.030,00	-	1.355.030,00
	JUMLAH	108.905.019,00	103.002.640,00	5.902.379,00

Bahwa perbuatan Terdakwa Otniel Sina selaku Kepala Desa Madar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 tersebut diatas bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1)

“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan yang terdiri dari kegiatan:

Pengelolaan Anggaran Perkiosan Desa Madar Tahun Anggaran 2015.

Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Madar Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Pembangunan Rumah Adat Desa Madar Tahun Anggaran 2018.

Pembangunan POLINDES Desa Madar Tahun Anggaran 2018.

Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019.

Pembangunan Sarana Air Bersih (Bromkaptering dan Perpipaan) Desa Madar Tahun Anggaran 2019.

Pembangunan Sarana Pariwisata Kolam Pemandian Desa Madar Tahun Anggaran 2019.

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Madar Tahun Anggaran 2019.

Pajak Negara dan Pajak Daerah Desa Madar Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018.

ADD dan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019.

Diketahui bahwa seluruh pengelolaan anggaran tersebut diatas pelaksanaannya dikelola oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar dengan sepengetahuan Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa Madar.

Bahwa perbuatan terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar dalam pengelolaan keuangan desa madar pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar sebesar Rp.482.287.480,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2019 pada Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor dengan Nomor : 01/ID/LHP/PDTT/2023 tanggal 13 Februari 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa Otniel yang menyatakan sebenar-benarnya Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar bertanggungjawab atas Kerugian Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor tersebut diatas, dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat Kerugian Desa Madar atas pengelolaan Anggaran Perkiosan Tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000,00;

Terdapat Kerugian Desa Madar atas pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah)

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Rumah Adat Tahun 2018 sejumlah sebesar Rp55.831.500,00;

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Gedung Polindes Desa Madar Tahun 2018 sejumlah sebesar Rp4.996.000,00;

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp35.724.300,00 (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Madar Triwulan I dan II Tahun 2019 sebesar Rp145.778.600,00;

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Sarana Pariwisata Kolam Pemandian Triwulan I dan II Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000,00;

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Triwulan I dan II Tahun 2019 sebesar Rp2.160.000,00;

Terdapat pajak Negara sebesar Rp77.573.700,00 dan pajak Daerah sebesar Rp31.001.000,00 sudah dipungut dan belum disetor;

Terdapat ADD dan bagi hasil pajak TA. 2019 sebesar Rp5.902.379 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Otniel Sina diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa OTNIEL SINA, selaku Bendahara Desa Madar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Madar Nomor 02/DM/KEP/1/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2018 tanggal 05 Januari 2018 jo Surat Keputusan Kepala Desa Madar Nomor 05/KEP/DM/II/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Februari 2019, bersama sama dengan saksi MENASON WAANG selaku Kepala Desa Madar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 362/HK/KEP/2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Pantar Kabupaten Alor tanggal 20 Desember 2013 periode 2014 sampai dengan 2019 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, sebagai orang karena jabatan atau kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar total Rp482.287.480,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh rupiah), Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Otniel Sina, selaku Bendahara Desa Madar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan Pasal 29 huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan, Kepala Desa "dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya". Pasal 78 ayat (1) yang menyatakan "pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan,

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 3 Ayat (1) "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan". Pasal 3 Ayat (2) "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

menetapkan PTPKD;

menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa".

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. dalam Pasal 69 Ayat (1) "Kepala Desa mengutamakan kemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan desa berdasarkan swakelola."

Bahwa Desa Madar pada tahun anggaran 2015, terdapat anggaran kegiatan Kios Desa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan APBDesa Madar tahun anggaran 2015 dan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015, dimana Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa, Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa dan Saksi Jacob Sibub Base selaku Sekretaris Desa, seluruhnya pada Desa Madar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan terkait APBDesa tahun anggaran 2015, Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015 karena ketidaktertiban pengadministrasian oleh perangkat desa tersebut. Terdakwa Otniel Sina menyampaikan secara lisan bahwa anggaran perkiosan pada tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah digunakan untuk belanja barang perkiosan berupa gula pasir, dan lain-lain, namun terjadi pencurian yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa Otniel Sina dan Saksi Menason Waang, sehingga kegiatan pengelolaan perkiosan desa tidak diteruskan.

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Kios Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dibentuk pengelola Kios Desa tetapi pengelolaan anggaran kios desa tersebut dilaksanakan langsung oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar dengan diketahui oleh Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa Madar. Dalam melakukan pengelolaan Kios Desa, Saksi Menason Waang bersama dengan Terdakwa Otniel Sina tidak dapat menunjukkan dokumen pertanggungjawaban atau Bukti Pengelolaan Kios Desa karena tidak pernah dikerjakan dan dipertanggungjawabkan. Bukti pertanggungjawaban pengelolaan Kios Desa berupa kuitansi belanja barang atau sejenisnya tidak dapat ditunjukkan oleh Bendahara Desa Madar sekaligus Pengelola Kios Desa Tahun 2015 yaitu Terdakwa Otniel Sina. Bahwa terkait Pencurian Kios Desa tidak dapat ditunjukkan bukti laporan ke Kepolisian Setempat dan atau dilakukan berita acara pencurian atau kehilangan dari Kepala Desa mengetahui BPD Desa Madar dan Kecamatan atau Kepolisian Setempat.

Bahwa lokasi Kios Desa berada di Balai Desa dengan merehabilitasi salah satu ruangan di Balai Desa Madar, sebagian Anggaran Kios Desa Tahun Anggaran 2015 digunakan oleh Terdakwa Otniel Sina untuk membeli etalase kios desa, selanjutnya dilakukan belanja barang-barang untuk dijual di Kios Desa yaitu Alat Tulis Kantor dan Sembako pada Tahun 2015 dan 2016, bahwa penggunaan Kios Desa hanya dilaksanakan sampai tahun 2016.

Bahwa Desa Madar pada tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017, terdapat anggaran kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), dimana Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa dan Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan terkait APBDesa tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017, Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 karena ketidaktertiban pengadministrasian oleh perangkat desa tersebut. Bahwa dana penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Madar tersebut telah dicairkan dari rekening Bank Desa Madar dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Otniel Sina, bahwa sebagian anggaran penyertaan modal BUMDes digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa Otniel Sina tidak memiliki bukti pertanggungjawaban dan bukti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Madar Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Madar

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

APBdes Murni sebesar Rp.1.086.607.584,-(satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Sumber dana yang terdapat dalam APBDesa Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 berasal, sebagai berikut :

Dana Desa (DD) sebesar Rp.702.873.000,-(tujuh ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.368.600.022,-(tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu dua puluh dua rupiah);

Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten (BHPRD) sebesar Rp.3.558.455,-(tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Bahwa dana sebesar Rp.1.086.607.584,-(satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.325.607.584,-(tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.259.304.750,-(dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.16.300.893,-(enam belas juta tiga ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.484.818.250,-(empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Madar Tahun Anggaran 2019 Nomor : 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBdes Murni sebesar Rp.1.191.477.589,-(satu milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah)

Sumber dana yang terdapat dalam APBDesa Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 berasal, sebagai berikut :

Dana Desa (DD) sebesar Rp.803.166.000,-(delapan ratus tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.384.901.842,-(tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten (BHPRD) sebesar Rp.3.409.747,-(tiga juta empat ratus Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Pendapatan Asli Desa sebesar

Bahwa dana sebesar Rp.1.086.607.584,-(satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah),.dipergunakan untuk membiyai kegiatan dengan rincian sebagai berikut ;

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.327.109.696,-(tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah);

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.780.126.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah);

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.46.242.893,-(empat puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah.

Bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan sebagai berikutUndang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 29

Kepala Desa dilarang :

huruf a

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dilarang merugikan kepentingan umum.”

huruf b

“membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu”

Huruf c

“menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya.”

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang :

Huruf a

“merugikan kepentingan umum.”

Huruf b

“membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu.”

Huruf c

“menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya.”

Pasal 78

Ayat (1)

“pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Ayat (3)

“pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.”

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 69 Ayat (1) “Kepala Desa mengutamakan kemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 melalui mekanisme pembangunan desa berdasarkan swakelola.”

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Alor.

Pasal 3 “prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip :

Huruf a “keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.”

Huruf b “kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan”

Huruf c “tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan dan perkembangan kemajuan desa.”

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Alor.

Pasal 2 “ADD dikelola berdasarkan prinsip tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, tepat waktu, adil dan merata, partisipatif serta disiplin anggaran.”

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Madar tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Otniel Sina, adalah sebagai berikut.

Bahwa yang menjadi Perangkat Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN	KET
1	MENASON WAANG	Ketua	
2	JACOB SIBU BASE	Sekretaris	
3	OTNIEL SINA	Bendahara / Kaur	

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Keuangan	
4	GEDION PERING	Kaur Pemerintahan	
5.	JONAN WAANG	Kau Pembangunan / Ketua TPK	

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Madar Nomor 01/DM/KEP/II/2018 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Anggaran Dan Bendahara Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :

No	NAMA/UNSUR	JABATAN PENGELOLA ANGGARAN	KET
1	JACOB SIBU BASE Sekretaris Desa	Penanggungjawab Anggaran	
2	OTNIEL SINA Kaur Umum	Bendahara Desa	

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Madar Nomor 03/DM/KEP/II/2018 Tentang Penunjukan pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :

No	NAMA/UNSUR	JABATAN DALAM PTPKD	KET
1	JACOB SIBU BASE Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	
2	OTNIEL SINA Kaur Umum	Bendahara Desa	
3	JONAN WAANG	Pelaksana Kegiatan	

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kaur Pembangunan	(Koordinator Bidang Pembangunan)	
4	GEDION PERING Kaur Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan (Koordinator Bidang Pemberdayaan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan)	

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Madar Nomor 03/DM/KEP/II/2018 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :

No	NAMA/UNSUR	JABATAN DALAM PTPKD	KET
1	JONAN WAANG Kaur Pembangunan	Ketua	
2	STEFANUS TEPA Unsur Masyarakat	Sekretaris	
3	ADOLOP MAU Unsur Masyarakat	Anggota	
4	JONI OMRI KAY Unsur Masyarakat	Anggota	
5	DANIEL PERING Unsur Masyarakat	Anggota	

Pada tahun anggaran 2018, terkait anggaran kegiatan Pembangunan Pusat Kemasyarakatan Atau Balai Rakyat (Rumah Adat) sebesar Rp.67.758.500,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) telah dilakukan pencairan. Realisasi anggaran kegiatan Pembangunan Pusat Kemasyarakatan Atau Balai Rakyat (Rumah Adat) tersebut terdapat bahan yang sudah dibelanjakan berupa kayu kepada Saksi Alfret lalang Sir sebesar

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran DP namun kayu belum diantar dan pembelian bahan Kain Tenun Pantar sejumlah 13 (tiga belas) lembar dengan harga per lembar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian semen sebanyak 6 (enam) sak dengan harga Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah). Setelah dilakukan pemesanan kayu, kayu tersebut belum dikirim, sehingga sampai saat ini belum dilakukan pembangunan fisik bangunan Pusat Kemasyarakatan Atau Balai Rakyat (Rumah Adat) Desa Madar. Bahwa yang melakukan pengelolaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan Pusat Kemasyarakatan atau Balai Rakyat (Rumah Adat) tersebut adalah Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar dengan sepengetahuan Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa Madar. Bahwa pertanggungjawabannya berupa kwitansi dan nota pembelian sudah dibuat oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa dan ditandatangani oleh Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa, namun fisik Bangunan Pusat Kemasyarakatan Atau Balai Rakyat (Rumah Adat) tersebut belum dibangun. Bahwa dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rumah Adat Desa Madar adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (APBDes)	Realisasi	Saldo Kas
1	Upah Kerja	2.691.000,-	-	2.691.000,-
2	Papan Nama Kegiatan	100.000,-	-	100.000,-
3	Prasasti	500.000,-	-	500.000,-
4	Kayu bulat sedang kelas 1 (panjang 3 meter) 4 batang	2.200.000,-	1.000.000,-	1.200.000,-
5	Kayu bulat sedang kelas 1 (panjang 8 meter) 6 batang	3.300.000,-	2.050.000,-	1.250.000,-
6	Kayu bulat sedang kelas 1 (panjang 6 meter) 4 batang	2.200.000,-	-	2.200.000,-
7	Kayu bulat kecil kelas 1 (panjang 3 meter)	2.200.000,-	-	2.200.000,-



	20 batang			
8	Usuk belahan pinang panjang 7 meter 160 batang	528.000,-	528.000,-	-
9	Rautan rotan 1.000 buah	1.100.000,-	-	1.100.000,-
10	Dinding batang aur 6 lembar	660.000,-	-	660.000,-
11	Papan ukir adat 12 lembar	3.300.000,-	-	3.300.000,-
12	Alang-alang 5.000 kebat	11.000.000,-	-	11.000.000,-
13	Balok kayu kelas II, 60 batang	4.950.000,-	-	4.950.000,-
14	Pelupuh bambu 30 lembar	330.000,-	-	330.000,-
15	Sarung 2 lirang 20 lembar	11.000.000,-	8.250.000,-	2.750.000,-
16	Kian kebaya 20 lembar	4.400.000,-	-	4.400.000,-
17	Kain selimut 20 lembar	2.200.000,-	-	2.200.000,-
18	Muti-mutian lengkap 20 set	11.000.000,-	-	11.000.000,-
19	Peti kayu adat 4 buah	2.200.000,-	-	2.200.000,-
20	Papan nama rumah adat 1 buah	750.000,-	-	750.000,-
21	Semen portland 10 sak	715.000,-	-	715.000,-
22	Gembok sedang 5 buah	137.000,-	-	137.000,-
23	Engsel pintu 6	99.000,-	-	99.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pasang			
24	Gerendel pintu 6 buah	99.000,-	-	99.000,-
25	Paku 5-12 cm 3 kg	99.000,-	99.000,-	-
	Jumlah	67.758.500,-	11.927.000,-	55.831.500,-

Bahwa berdasarkan tabel diatas diketahui anggaran Pembangunan Rumah Adat tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 67.758.500,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), bahwa sesuai Laporan pertanggungjawaban pembelian peralatan dan bahan yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.11.927.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga seharusnya saldo kas tunai yang berada di tangan bendahara Desa Madar Terdakwa Otniel Sina sebesar Rp.55.831.500,- (lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa terkait Kegiatan Pembangunan POLINDES Desa Madar Tahun Anggaran 2018 Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa Madar tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan POLINDES Desa Madar Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pencairan, dan realisasi pekerjaanya telah dilaksanakan, dan ada pertanggungjawaban pembangunan POLINDES 2018 yang oleh Terdakwa Otniel Sina lampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Madar Tahun Anggaran 2018. Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan POLINDES Desa Madar Tahun Anggaran 2018 terdapat kekurangan berupa item-item pekerjaan sebesar Rp.4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) yang belum dilaksanakan yang terdiri dari Prasasti Kegiatan 1 (satu) buah, Lemari Kayu/ Lemari Obat 2 (dua) Pintu, Kursi Plastik Napoleon 8 (delapan) buah, Meja Plastik Panjang 2 (dua) buah, Pintu 2 (dua) buah, dan jendela dan WC pada POLINDES Desa Madar baru dikerjakan pada tahun 2020.

Bahwa Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019. Bahwa perencanaan Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar yang disampaikan dalam musawarah desa dan termuat dalam APBDes Madar tahun anggaran 2017, APBDesa Madar tahun anggaran 2018 serta APBDesa Madar tahun

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2019 dengan persetujuan Saksi Menason Waang. Bahwa karena ketidaktertiban pengadministrasian Terdakwa Otniel Sina dan Saksi Menason Waang tidak dapat menunjukan APBDes Madar tahun anggaran 2017.

Bahwa diketahui perencanaan Kegiatan Lapangan Futsal Desa Madar pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 64.873.298,00 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp331.111.600,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah), tahun 2019 dianggarkan Rp37.031.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga total anggaran pada Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 diketahui adalah sebesar Rp.433.015.898 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan).

Berdasarkan dokumen pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal di Desa Madar Tahun 2018 anggaran sebesar Rp.331.111.600,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah) telah dicairkan berdasarkan Dokumen Pencairan yang Saksi Menason Waang tandatangani, bahwa mekanisme pencairan Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun Anggaran 2018 adalah setelah dana masuk ke Kas Desa Madar kemudian Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa Madar bersama dengan Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa menandatangani slip penarikan pada Bank NTT Cabang Kalabahi. Bahwa sampai tahun 2018 Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar belum selesai, kemudian berdasarkan APBDes Madar Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal dilanjutkan pada Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Madar Tahun 2017, 2018 dan 2019 jumlah anggaran pembangunan lapangan futsal sebesar Rp.433.015.898 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan), dan diketahui kegiatan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 ditemukan fakta sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2017

Pekerjaan Prasasti senilai Rp850.000,00 tidak dikerjakan.

Pada Tahun Anggaran 2018

Pekerjaan pemasangan atap sesuai perencanaan dengan Seng gelombang BJLS ukuran 0,30 (180x90x2mm) sejumlah 558 lembar @ Rp69.300,00 sebesar

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.669.400,00 namun pelaksanaan menggunakan Seng gelombang BJLS ukuran 0,20 (180x90x2mm) sejumlah 728 lembar

Pekerjaan Pemasangan Gawang dan Jaring Keliling senilai Rp12.421.750,00 belum dilaksanakan, tetapi menurut keterangan Bendahara Desa Terdakwa Otniel Sina bahwa jaring sementara dikerjakan oleh penyedia dan biaya upah jahit yang sudah diserahkan kepada penyedia sebesar Rp5.430.000,00;

Pekerjaan Pengecatan Lapangan Futsal senilai Rp14.347.550,00 belum dilaksanakan, tetapi menurut keterangan Bendahara Desa Terdakwa Otniel Sina bahwa bahan/material telah disediakan;

Prasasti senilai Rp150.000,00 tidak dikerjakan.

Pada Tahun Anggaran 2019

Prasasti kegiatan senilai Rp2.500.000,00 belum dikerjakan;

Biaya Instalasi Listrik Lapangan Futsal tidak wajar oleh Saksi Julius Mau Dollu senilai Rp5.000.000,00;

Belanja meteran 900 watt tidak wajar oleh Saksi Julius Mau Dollu senilai Rp3.500.000,00;

Belanja lampu Philips 42 what @Rp165.000,00 sejumlah 60 buah senilai Rp9.900.000,00 diketahui yang telah dipasang pada Lapangan Futsal sebanyak 21 buah sedangkan sisanya 39 buah (60-21) menurut bendahara desa Terdakwa Otniel Sina bahwa barangnya ada tetapi belum dipasang, namun tidak ditunjukkan fisik barangnya oleh Terdakwa Otniel Sina. -

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aser Pering sampai dengan tahun 2020 Lapangan Futsal Desa Madar belum di cor semen, kemudian pada Tahun 2020 Saksi Aser Pering mengajak masyarakat desa madar untuk musyawarah terkait kelanjutan pembangunan lapangan futsal, dalam musyawarah tersebut disepakati untuk melanjutkan pekerjaan lapangan futsal dikerjakan secara swadaya, dana yang digunakan pun swadaya yang dikumpulkan dari masyarakat desa. Bahwa pembangunan Gawang dan Jaring Keliling baru dilaksanakan pada tahun 2020, pekerjaan pengecatan Lapangan Futsal Desa belum dilaksanakan, dan pekerjaan Prasasti Lapangan Futsal Desa Madar belum dilaksanakan. Pada Tahun 2022 Pembangunan Lapangan Futsal sudah selesai dilaksanakan, dengan kekurangan tidak Jaring yang mengelilingi lapangan futsal Desa Madar.

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan pada kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 maka diketahui atas Pengelolaan Anggaran Rp.433.015.898 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) yang dilakukan oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa dan Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa terdapat kerugian Desa Madar sebesar Rp31.274.300,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh empat ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Madar Tahun 2019 diketahui dianggarkan biaya pembangunan sarana air bersih (Bronkaptering dan perpipaan) sebesar Rp.247.100.000,00; dengan rincian garis besar sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	553.000,00
2	Cetak Penggandaan	2.951.500,00
3	Jasa/Honorarium	6.000.000,00
4.	Belanja Modal	0,00
	Insentif TPK	5.500.000,00
	Upah Tenaga Kerja	34.285.500,00
	Material	197.810.000,00
Jumlah		247.100.000,00

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Thiento Fransisco Seran selaku Penyedia pada Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Bronkaptering dan Perpipaan) Desa Madar Tahun Anggaran 2019 menjelaskan bahwa dirinya hanya menyediakan barang-barang atau material yang dibutuhkan pada Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2019 saja, tidak sampai dengan pembangunan maupun konstruksinya, dan pelaksanaan sudah selesai seluruh dengan item-item yang dikirimkan atau dilaksanakan sekitar akhir bulan November 2019 sudah diserahkan seluruhnya kepada pihak desa oleh Saksi Fransiskus Xaverius Thein berdasarkan surat jalan yang ditandatangani oleh Perangkat Desa desa Madar. Adapun sesuai dalam SPK item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Thiento Fransisco Seran dengan rincian barang adalah sebagai berikut:

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang/ Jasa	Vol.	Sat.	Harga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Pipa HDPE, GIP dan Aksesoris				
1	Pipa Gip ø 3" Med A	1	Batang	Rp 1.540.000	Rp 1.540.000
2	Pipa Gip ø 1,5 " Med A	1	Batang	Rp 688.000	Rp 688.000
3	Pipa Gip ø 1 " Med A	1	Batang	Rp 458.000	Rp 458.000
4	Socet Gip ø 3 "	3	Buah	Rp 189.000	Rp 567.000
5	Socet Gip ø 2 "	3	Buah	Rp 69.000	Rp 207.000
6	Socet Gip ø 1,5 "	2	Buah	Rp 45.000	Rp 90.000
7	Socet Gip ø 1 "	2	Buah	Rp 26.000	Rp 52.000
8	Water Muur Gip ø 3 "	1	Buah	Rp 542.000	Rp 542.000
9	Neeple Gip ø 3 "	1	Buah	Rp 191.000	Rp 191.000
10	Elbow Gip 90° ø 2"	2	Buah	Rp 88.000	Rp 176.000
11	Elbow Gip 90° ø 1,5"	2	Buah	Rp 61.000	Rp 122.000
12	Elbow Gip 90° ø 1"	2	Buah	Rp 30.000	Rp 60.000
13	Dop Gip ø 1"	1	Buah	Rp 21.000	Rp 21.000
14	Tee Gip ø 2" x ø 2"	1	Buah	Rp 71.500	Rp 71.500
15	Seal Tape	3	Buah	Rp 11.000	Rp 33.000
16	Pipa HDPE ø 3" SDR-17 PN.10	1000	Meter	Rp 143.000	Rp 143.000.000
17	Pipa HDPE ø 2,5" SDR-17 PN.10	50	Meter	Rp 121.000	Rp 6.050.000
18	Socet HDPE ø 3"	22	Buah	Rp 660.000	Rp 14.520.000
19	Socet HDPE ø 2,5"	2	Buah	Rp 385.000	Rp 770.000
20	Socet HDPE ø 2"	2	Buah	Rp 220.000	Rp 440.000
21	Reducer HDPE ø 3" x ø 2,5"	2	Buah	Rp 660.000	Rp 1.320.000
22	Reducer HDPE ø 2,5" x ø 2"	2	Buah	Rp 437.000	Rp 874.000
23	Elbow HDPE 90° ø 3"	1	Buah	Rp 633.000	Rp 633.000
24	Elbow HDPE 90° ø 2,5"	1	Buah	Rp 374.000	Rp 374.000
25	Elbow HDPE 90° ø 2"	1	Buah	Rp 220.000	Rp 220.000
26	Tee HDPE ø 3" x ø 3"	1	Buah	Rp 990.000	Rp 990.000
27	Tee HDPE ø 2,5" x ø 2,5"	1	Buah	Rp 594.000	Rp 594.000
28	Tee HDPE ø 2" x ø 2"	1	Buah	Rp 330.000	Rp 330.000
29	Female Thread Joint Ø 3"	2	Buah	Rp 512.000	Rp 1.024.000
30	Female Thread Joint Ø 2,5"	2	Buah	Rp 363.000	Rp 726.000
31	Female Thread Joint Ø 2"	2	Buah	Rp 154.000	Rp 308.000
32	Gate Valve Ø 3"	2	Buah	Rp 1.045.000	Rp 2.090.000
33	Gate Valve Ø 2,5"	1	Buah	Rp 880.000	Rp 880.000
34	Gate Valve Ø 2"	1	Buah	Rp 770.000	Rp 770.000
35	Isi Gergaji	2	Buah	Rp 16.500	Rp 33.000
36	Gergaji Besi	1	Buah	Rp 49.500	Rp 49.500
37	Kunci Pipa Rantai	1	Buah	Rp 165.000	Rp 165.000
38	Kunci Pipa Sabuk	2	Buah	Rp 220.000	Rp 440.000
Total Harga					Rp 181.419.000,00

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Thiento Fransisco Seran salah satu dari item-item pekerjaan tersebut yaitu item barang Pipa HDPE Ø 3"SDR-17 PN.10 dengan volume pekerjaan sebanyak 1000 meter dengan harga satuan (per meter) Rp. 143.000 pada realisasinya menjadi hanya dengan volume 300 meter dengan harga satuan (meter) Rp. 154.000,-. Terkait perubahan volume maupun harga satuan item barang Pipa HDPE Ø 3"SDR-17 PN.10 tersebut adalah berdasarkan dari permintaan Pihak Desa yaitu Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa dan Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa kepada tim Saksi Thiento Fransisco Seran yang ada di Kalabahi dikarenakan dana tahap 1 dan tahap 2 dari TA 2019 Desa Madar yang seharusnya dibayarkan kepada Saksi Thiento Fransisco Seran tidak dibayarkan, sehingga anggaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayarkan kepada Saksi Thiento Fransisco Seran hanya berasal dari dana SILPA 2019 yang dibayarkan kepada Saksi Thiento Fransisco Seran pada tahun 2020 dan Saksi Thiento Fransisco Seran sudah memenuhi semua kewajiban Saksi Thiento Fransisco Seran berdasarkan kesepakatan dengan pihak desa tersebut. Total pembayaran yang Saksi terima selaku pihak ketiga, menerima dengan total uang untuk pekerjaan tersebut senilai sekitar Rp. 84.656.000,- sebelum dipotong pajak yang kemudian menjadi sekitar Rp. 75.805.600,

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penarikan Tunai Tahap Tunai Tahap I dan Tahap II Pada Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Bronkaptering dan Perpipaan) Desa Madar Tahun Anggaran 2019 diketahui berdasarkan Rekening Bank Desa Madar telah dilakukan pencairan sebesar Rp156.776.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu), namun pada faktanya berdasarkan bukti Pertanggung Jawaban yang dinilai wajar karena Pekerjaan Fisik Pekerjaan yang belum dilaksanakan pada Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Bronkaptering dan Perpipaan) Desa Madar Tahun Anggaran 2019 oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar dengan sepengetahuan Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa sebesar Rp.10.997.400 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) maka saldo kas tunai Desa Madar pada Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Bromkaptering dan Perpipaan) Tahun Anggaran 2019 seharusnya sebesar Rp145.778.600 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Bahwa terkait Kegiatan Pembangunan Sarana Pariwisata Kolam Pemandian Desa Madar Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Persetujuan Penarikan Tunai Tahap I dan II serta Pencairan Anggaran Pembangunan Sarana Pariwisata Kolam Pemandian Desa Madar Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.33.852.600,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah). Bahwa bukti pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar adalah sebesar Rp.32.852.600,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) maka saldo kas tunai Kegiatan Pembangunan Sarana Pariwisata Kolam Pemandian Desa Madar Tahun Anggaran 2019 seharusnya sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Tujuh Rupiah) yang merupakan sisa biaya angkut dari Kalabahi ke Desa Madar atas barang yang masih berada di Gudang Watatuku.

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penarikan Tunai Tahap I dan II serta Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban APBDes Desa Madar Tahap I dan

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Tahun Anggaran 2019, maka di ketahui Anggaran Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.198.140.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan dokumen pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar adalah sebesar Rp195.980.000,00 (seratus sembilan puluh lima sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga sisa anggaran atau saldo kas tunai Rumah Tidak Layak Huni Tahap I dan II Desa Madar Tahun Anggaran 2019 seharusnya adalah sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2019 ditemukan pajak PPN dan PPh 22 atas kegiatan belanja kena pajak dari Anggaran Dana Desa Madar Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 sudah dipungut pajak namun belum disetor ke kas Negara sebesar Rp77.573.700,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian PPN sebesar Rp.67.888.405,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp9.685.295,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dari total belanja kena pajak sebesar Rp710.255.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 ditemukan pajak galian C yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp.31.878.500 yaitu tahun anggaran 2016 sebesar Rp5.868.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), tahun anggaran 2017 sebesar Rp.19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), tahun anggaran 2018 sebesar Rp.5.537.500,00 (lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan tahun anggaran 2019 sebesar Rp.77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dari Anggaran APBDes Madar Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebesar Rp108.905.019,00 (seratus delapan juta sembilan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp104.150.242,00 (seratus empat juta seratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), dan bagi hasil pajak sebesar Rp4.754.777,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedang bukti yang dipertanggungjawabkan dan dinilai wajar sebesar Rp103.002.640,00 (seratus tiga juta dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), sehingga terdapat

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seilish kekurangan sebesar Rp5.902.379,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebaga berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI SPJ	SELISIH
1	Oprasional Desa	19.884.147,00	19.134.147,00	750.000,00
2	Operasional BPD	1.480.000,00	1.480.000,00	-
3	Operasional RT/RW	2.880.000,00	2.880.000,00	-
4	KPMD dan Operasional	8.100.000,00	8.100.000,00	-
5	pemeliharaan gedung	2.815.349,00	1.010.000,00	1.805.349,00
6	Profil Desa	3.050.000,00	3.050.000,00	-
7	Musyawarah Desa, dll	2.137.600,00	2.137.600,00	-
8	Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades	6.000.000,00	6.000.000,00	-
9	guru honor SD, SMP, SMA 8 orang	9.960.000,00	7.968.000,00	1.992.000,00
10	Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Bantuan			-
12	lansia 5 orang	2.000.000,00	2.000.000,00	-
13	lansia 5 orang	2.000.000,00	2.000.000,00	-
14	Anak disabilitas 5 orang	2.500.000,00	2.500.000,00	-
15	Linmas			-
16	anggota linmas 5 orang	2.500.000,00	2.500.000,00	-

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	ketua linmas	500.000,00	500.000,00	-
18	HUT RI	5.000.000,00	5.000.000,00	-
19	LPKK	2.000.000,00	2.000.000,00	-
20	LPTQ	2.000.000,00	2.000.000,00	-
21	Rumah ibadah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
22	Karangtaruna	5.000.000,00	5.000.000,00	-
23	lembaga adat	3.000.000,00	3.000.000,00	-
24	LKMD/LPM/LPM D	3.000.000,00	3.000.000,00	-
25	PKK	5.000.000,00	5.000.000,00	-
26	sosialisasi kesehatan ibu dan anak (konsumsi) 2 kali	5.242.893,00	5.242.893,00	-
27	Pelatihan Siskeudes	1.500.000,00	1.500.000,00	-
28	Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak belum masuk APBDes	1.355.030,00	-	1.355.030,00
	JUMLAH	108.905.019,00	103.002.640,00	5.902.379,00

Bahwa perbuatan Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 tersebut diatas bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1)

“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”.

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 2

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”

Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan yang terdiri dari kegiatan:

Pengelolaan Anggaran Perkiosan Desa Madar Tahun Anggaran 2015.

Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Madar Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Pembangunan Rumah Adat Desa Madar Tahun Anggaran 2018.

Pembangunan POLINDES Desa Madar Tahun Anggaran 2018.

Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019.

Pembangunan Sarana Air Bersih (Bromkaptering dan Perpipaan) Desa Madar Tahun Anggaran 2019.

Pembangunan Sarana Pariwisata Kolam Pemandian Desa Madar Tahun Anggaran 2019.

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Madar Tahun Anggaran 2019.

Pajak Negara dan Pajak Daerah Desa Madar Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018.

ADD dan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019.

Diketahui bahwa seluruh pengelolaan anggaran tersebut diatas pelaksanaanya dikelola oleh Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar dengan sepengetahuan Saksi Menason Waang selaku Kepala Desa Madar.

Bahwa perbuatan Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar dalam pengelolaan keuangan desa madar pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar sebesar Rp.482.287.480,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD TT) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2019 pada Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor dengan Nomor : 01/ID/LHP/PD TT/2023 tanggal 13 Februari 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa Otniel yang menyatakan sebenar-benarnya Terdakwa Otniel Sina selaku Bendahara Desa Madar bertanggungjawab atas Kerugian Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor tersebut diatas, dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat Kerugian Desa Madar atas pengelolaan Anggaran Perkiosan Tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000,00;

Terdapat Kerugian Desa Madar atas pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Rumah Adat Tahun 2018 sejumlah sebesar Rp55.831.500,00;

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Gedung Polindes Desa Madar Tahun 2018 sejumlah sebesar Rp4.996.000,00;

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Lapangan Futsal Desa Madar Tahun 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp35.724.300,00 (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Madar Triwulan I dan II Tahun 2019 sebesar Rp145.778.600,00;

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Sarana Pariwisata Kolam Pemandian Triwulan I dan II Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000,00;

Terdapat Kerugian Desa Madar atas Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Triwulan I dan II Tahun 2019 sebesar Rp2.160.000,00;

Terdapat pajak Negara sebesar Rp77.573.700,00 dan pajak Daerah sebesar Rp.31.001.000,00 sudah dipungut dan belum disetor;

Terdapat ADD dan bagi hasil pajak TA. 2019 sebesar Rp5.902.379 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa Otniel Sina diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG., tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG., tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang NO.REG.PERKARA PDS-01/N.3.2.21/Ft.1/04/2023, tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OTNIEL SINA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menyalahgunakan Pengelolaan Keuangan Desa Madar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar total Rp.482.287.480,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **OTNIEL SINA** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **OTNIEL SINA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara Desa Madar pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Madar Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.482.287.480,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Peuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OTNIEL SINA dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas IIb Kupang;
5. Mebebankan pidana terhadap terdakwa OTNIEL SINA atas kesalahannya itu dengan Pidana **Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan** ;
6. Menghukum terdakwa OTNIEL SINA dengan kewajiban membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 477.837.480 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah)**. Dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dapat dibayarkan maka harta benda yang dimiliki oleh terdakwa dapat disita dan dilelang sebagai pengganti

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



kerugian negara, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 362/HK/KEP/2013 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Pantar Kabupaten Alor tanggal 20 Desember 2013
2. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Madar Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018
3. 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester I Pemerintah Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018;
5. 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018;
6. 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Semester I dan II Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Madar Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019;
8. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Porsi Dana Desa Tahap I 20% (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Porsi Dana Desa Tahap II 40% (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2019;
10. 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SPJ SILPA) Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019;
11. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (S.P.K) Nomor: 01/TPK-DM/SPK/IX/2019 tanggal 09 September 2019 antara Jonan Waang Selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madar dengan Ronny Wibisono selaku Direktur CV. Sinar Harapan;
12. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (S.P.K) Nomor: 02/TPK-DM/SPK/IX/2019 tanggal 09 September 2019 antara Jonan Waang Selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madar dengann Thiento F. Seran selaku Direktur CV. Cahaya Timor;
13. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Pemasangan Pompa Air, Surat Perjalanan, Surat Kuasa untuk Kegiatan Pemasangan Pompa Air yang dilaksanakan oleh CV. Sinar Harapan Tahun 2019;
14. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD. 820/1182/2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 21 November 2014;
15. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 902.4/SPT.02.888/DPMP/2018 tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 03 Januari 2018.
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Dapat Menunjukkan Dasar Hukum Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa Madar An. Menason Waang Tanggal 28 Februari 2023.
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Dapat Menunjukkan Dasar Hukum Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara Desa Madar An. Otniel Sina Tanggal 01 Maret 2023.

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan selanjutnya untuk penuntutan terpisah atas nama terdakwa **MENASON WAANG;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 25 Juli 2023 yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OTNIEL SINA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **OTNIEL SINA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 477.837.480,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 362/HK/KEP/2013 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Pantar
Kabupaten Alor tanggal 20 Desember 2013

2. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Madar Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018
3. 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester I Pemerintah Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018;
5. 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018;
6. 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Semester I dan II Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Madar Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019;
8. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Porsi Dana Desa Tahap I 20% (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2019;
9. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Porsi Dana Desa Tahap II 40% (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2019;
10. 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SPJ SILPA) Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (S.P.K) Nomor: 01/TPK-DM/SPK/IX/2019 tanggal 09 September 2019 antara Jonan Waang Selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madar dengan Ronny Wibisono selaku Direktur CV. Sinar Harapan;
12. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (S.P.K) Nomor: 02/TPK-DM/SPK/IX/2019 tanggal 09 September 2019 antara Jonan Waang Selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madar dengann Thiento F. Seran selaku Direktur CV. Cahaya Timor;
13. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Pemasangan Pompa Air, Surat Perjalanan, Surat Kuasa untuk Kegiatan Pemasangan Pompa Air yang dilaksanakan oleh CV. Sinar Harapan Tahun 2019;
14. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD. 820/1182/2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 21 November 2014;
15. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 902.4/SPT.02.888/DPMP/2018 tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 03 Januari 2018.
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Dapat Menunjukkan Dasar Hukum Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa Madar An. Menason Waang Tanggal 28 Februari 2023.
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Dapat Menunjukkan Dasar Hukum Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara Desa Madar An. Otniel Sina Tanggal 01 Maret 2023.

Dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama terdakwa MENASON WAANG;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 dan Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Kpg, tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut masing-masing tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 11 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 25 Juli 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsid air melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang ternyata benar telah mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, serta sesuai diperkuat dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, disamping itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding juga menilai bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum acara maupun hukum Materiilnya, oleh karena itu tentang pembuktian unsur-unsur pasal yang terbukti, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding merujuk pada

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu memperhatikan tingkat peran dan tanggung jawab pelaku berdasarkan asas proporsionalitas, sesuai pasal 2 butir e PERMA No.1 Tahun 2020, demi memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berkesimpulan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan peran yang signifikan dari Terdakwa dalam perkara ini serta memperhatikan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2020 khususnya tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang akan menjatuhkan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang akan mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo, sebanyak 17 item sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terdiri dari dokumen surat-surat terkait proses penanganan perkara ini, tepat dan layak bila dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg., tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut selebih nya dapat di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin putusan ini, dapat dijalankan

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding dan patut dihukum maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa wajib membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa OTNIEL SINA dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 25 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OTNIEL SINA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 25 Juli 2023, untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh **Arie Winarsih, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Robert S.H., M.Hum.**, dan **Ansyori, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Robert, S.H., M.Hum.

Arie Winarsih, S.H., M.Hum

Ansyori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Robert Uly, S.H.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG



UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGAILAN TINGGI KUPANG,

SUHAIRI Z, S.H.,M.H.

NIP. 19620719 1985031002

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.KPG

